



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MARGINA HEKA, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Memberikan kuasa kepada YOSEPH PATI BEAN,SH dan kawan, Advokat-advokat dari kantor Advokat Yoseph Pati Bean, SH & Partners beralamat di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes, RT.33 RW.009 Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 15/PDT/SK/I/2025/PN.Olm tanggal 3 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 11 Pebruari 2025, dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang hidup satu pasangan suami isteri yang bernama Hendrik Heka dan Yakobet Banao;
2. Bahwa dalam perkawinan suami isteri tersebut telah lahir 4 orang anak, yaitu:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm



- 1) Margina Heka, perempuan, umur 45 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- 2) Petronela Heka, perempuan, umur 43 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- 3) Harlince Rosanti Heka, perempuan, umur 40 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- 4) Sarcu Mariana Heka, perempuan, umur 35 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
3. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan Hendrik Heka dan Yakobet Banao;
4. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, Hendrik Heka meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 2022 dan Yakobet Banao meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1997;
5. Bahwa Hendrik Heka sudah ada akta kematian sedangkan isterinya Yakobet Banao belum ada akta kematian;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama almh. Yakobet Banao untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan bahwa di desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang pada tanggal 23 Agustus 1997 telah meninggal seorang perempuan bernama Yakobet Banao karena sakit;
- 3) Memerintahkan kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Yakobet Banao tersebut;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/65/DOT/2024 atas nama Yakobet Banao yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oeltua pada tanggal 14 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 4 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja GMIT Jemaat Oeltua tertanggal 1 September 1983, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301241901100007 atas nama Kepala Keluarga Dominikus To, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 3 Juli 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Yesaya M.Tunbonat, David Sain dan Petronela Heka yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Yesaya M.Tunbonat,

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan Akta Kematian dari seorang ibu yang bernama Yakobet Banao;
- Bahwa di Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang hidup satu pasangan suami isteri yang bernama Hendrik Heka dan Yakobet Banao;
- Bahwa dalam perkawinan suami isteri tersebut telah lahir 4 orang anak, yaitu:
 - Margina Heka, perempuan, umur 45 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
 - Petronela Heka, perempuan, umur 43 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
 - Harlince Rosanti Heka, perempuan, umur 40 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
 - Sarcu Mariana Heka, perempuan, umur 35 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, Hendrik Heka meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 2022 dan Yakobet Banao meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1997;
- Bahwa Hendrik Heka sudah ada akta kematian sedangkan isterinya Yakobet Banao belum ada akta kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama almh. Yakobet Banao untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi David Sain;

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan Akta Kematian dari seorang ibu yang bernama Yakobet Banao;

- Bahwa di Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang hidup satu pasangan suami isteri yang bernama Hendrik Heka dan Yakobet Banao;

- Bahwa dalam perkawinan suami isteri tersebut telah lahir 4 orang anak, yaitu:

- Margina Heka, perempuan, umur 45 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;

- Petronela Heka, perempuan, umur 43 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;

- Harlince Rosanti Heka, perempuan, umur 40 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;

- Sarcu Mariana Heka, perempuan, umur 35 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, Hendrik Heka meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 2022 dan Yakobet Banao meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1997;

- Bahwa Hendrik Heka sudah ada akta kematian sedangkan isterinya Yakobet Banao belum ada akta kematian;

- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama almh. Yakobet Banao untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

3. Sasi Petronela Heka ;

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan Akta Kematian dari seorang ibu yang bernama Yakobet Banao;
- Bahwa di Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang hidup satu pasangan suami isteri yang bernama Hendrik Heka dan Yakobet Banao;
- Bahwa dalam perkawinan suami isteri tersebut telah lahir 4 orang anak, yaitu:
- Margina Heka, perempuan, umur 45 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- Petronela Heka, perempuan, umur 43 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- Harlince Rosanti Heka, perempuan, umur 40 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- Sarci Mariana Heka, perempuan, umur 35 tahun, alamat desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, Hendrik Heka meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 2022 dan Yakobet Banao meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1997;
- Bahwa Hendrik Heka sudah ada akta kematian sedangkan isterinya Yakobet Banao belum ada akta kematian;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama almh. Yakobet Banao untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa atas permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan penetapan atas Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa seorang perempuan bernama Yakobet Banao meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1997 dan belum memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang (bukti P-4)
- Bahwa ibu Pemohon bernama Yakobet Banao meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1997 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/65/DOT/2024 atas nama Yakobet Banao yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oeltua pada tanggal 14 Oktober 2024 (bukti P-1);
- Bahwa ibu Yakobet Banao semasa hidupnya beralamat di RT 015 RW 007, Dusun IV Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa **Pemohon** bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, sehingga Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk tertib administrasi kependudukan, maka seseorang wajib melaporkan peristiwa penting seperti peristiwa kematian sehingga dicatatkan di instansi yang berwenang guna memperoleh dokumen kependudukan (Pasal 44 Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya (peristiwa kematian) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas laporan dari Ketua RT atau nama lain di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa apabila laporan oleh Ketua RT atau nama lain di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat lebih dari jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka diperlukan Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ibu Pemohon bernama Yakobet Banao meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1997 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/65/DOT/2024 atas nama Yakobet Banao yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oeltua pada tanggal 14 Oktober 2024 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya, selain itu tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan dan permohonan ini sebelumnya belum pernah diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan permohonan Pemohon tidak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua memohon untuk menetapkan bahwa di Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kabupaten Kupang pada tanggal 23 Agustus 1997 telah meninggal seorang perempuan bernama Yakobet Banao karena sakit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya, maka terhadap petitum kedua permohonan ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan petitum kedua Pemohon, maka guna kepentingan tertib administrasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon, setelah mendapatkan salinan Penetapan ini segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian untuk **Yakobet Banao**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum atau permintaan pokok dari Pemohon telah dikabulkan, maka petitum – petitum lain yang merupakan konsekuensi dari dikabulkannya petitum pokok beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Oeltua, Kecamatan Taebaru, Kabupaten Kupang, pada tanggal 23 Agustus 1997 telah meninggal seorang perempuan bernama Yakobet Banao karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar setelah mendapatkan salinan Penetapan ini segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Yakobet Banao**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Olm tanggal 12 Februari 2025, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Albertus Asan Geli,S.H

Sayu Komang Wiratini, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	:	Rp185.000,00;
2.....	:	
PNBP	:	Rp40.000,00;
.....	:	
3.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	Rp235.000,00;
(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm



Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Olm